



WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SERTA ANGGOTA DPRD YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil dan Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah, Walikota Dan Wakil Walikota Serta Anggota Dprd Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2019.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 193);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil dan Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD , (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
21. Peraturan Daerah kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2018);
23. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 57);
24. Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERTA ANGGOTA DPRD YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2019.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
11. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
12. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan;
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

**BAB II**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA**

**Pasal 2**

**Tunjangan Hari Raya diberikan kepada:**

- a. Calon PNSD Pemerintah Kota Makassar
- b. PNSD Pemerintah Kota Makassar
- c. Walikota dan Wakil Walikota
- d. Anggota DPRD Kota Makassar

**Pasal 3**

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNSD, Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan pada bulan April tahun 2019.
- (2) Tunjangan Hari Raya bagi Calon PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan pada bulan Mei Tahun 2019.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNSD Pemerintah Kota Makassar , Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD Kota Makassar meliputi gaji pokok / uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
- (4) Dalam hal penghasilan pada bulan April tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (5) Gaji pokok / uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan gaji pokok / uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai gaji.
- (6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. tunjangan jabatan struktural;
  - b. tunjangan jabatan fungsional; dan
  - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (7) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan:
  - a. tunjangan pengelolaan arsip statis bagi PNSD di Dinas Arsip dan Perpustakaan;
  - b. tunjangan resiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan persandian;
  - c. tunjangan pengamanan persandian;
  - d. tunjangan profesi guru dan khusus guru, serta
  - e. tambahan penghasilan bagi guru PNSD;
  - f. tunjangan pengabdian bagi PNSD yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
  - g. penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

- (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

#### Pasal 4

- (1) Penerima gaji terusan dari PNSD, Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan pada bulan April Tahun 2019.
- (2) Penerima gaji dari PNSD, Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan pada bulan April Tahun 2019.

#### Pasal 5

Perhitungan pembayaran Tunjangan Hari Raya dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

### BAB III

### PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNSD, Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, maka Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

#### Pasal 7

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada DPA SKPD satuan kerja berkenaan.

#### Pasal 8

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada BUD/Kuasa BUD.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM THR Gaji untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

- (3) Permintaan pembayaran Tunjangan Hari Raya menggunakan aplikasi SIM GAJI.
- (4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya.
- (5) BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari Pengguna Anggaran.
- (6) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
- (7) Pencairan Tunjangan Hari Raya dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak penerbitan SP2D.

#### Pasal 9

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNSD, yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

#### Pasal 10

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya berpedoman pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah kota Makassar.

#### Pasal 11

Apabila dikemudian hari dinyatakan bahwa jumlah THR yang dibayarkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kepada Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Walikota dan Wakil Walikota serta anggota DPRD penerima THR wajib mengembalikan ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

### BAB IV

#### PENGENDALIAN INTERNAL

#### Pasal 12

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 17 Mei 2019

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

M. IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 17 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 39